

**TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN *MAQASHID SYARI'AH*
TERHADAP PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADAFAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEHGELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NINDYA LARASWATI

NIM. 14380024

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pertumbuhan penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta dewasa ini mengalami peningkatan secara drastis. Kehadirannya dinilai memiliki sejumlah dampak, baik bersifat positif maupun negatif. Dampak-dampak tersebut disinyalir kuat telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Dalam rangka meminimalisasi dampak negatif dari penyelenggaraan pondokan, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mengeluarkan seperangkat aturan berupa Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Kendati telah diberlakukan sejak 10 Maret 2017, sebagian masyarakat atau pihak yang memiliki kepentingan dengan peraturan tersebut justru tidak mengindahkan ketentuan yang terdapat di dalamnya. Dengan kondisi seperti itu, hadir dua pertanyaan yang penyusun anggap perlu untuk dikaji lebih lanjut, yakni: *Pertama*, bagaimana pengaturan penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta. *Kedua*, apakah pembentukan Perda No. 1 Tahun 2017 telah memperhatikan antropologi hukum dan *Maqasid Syaria* yang tengah berkembang di masyarakat Kota Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menemukan solusi yang dilihat dari perspektif yuridis-antropologis dan *maqasid syari'ah* berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan teori antropologi hukum dan *maqasid syari'ah*. Metode pengumpulan data dengan menelaah literatur dari perpustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Kedua*, Perda tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta telah memperhatikan aspek antropologi hukum dan *maqasid syari'ah* yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dapat diketahui dengan merujuk konsideran “menimbang” dan “mengingat” yang termuat pada peraturan tersebut. Meskipun demikian, beberapa ketentuan yang terdapat di dalamnya tidak diindahkan oleh pemondok, sebagaimana tertuang pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2). Ketidakpatuhan pemondok tersebut merupakan akibat ketidakpatuhan penyelenggaraan pondokan terhadap ketentuan yang disebutkan pada Pasal 13, mulai dari huruf a hingga huruf h. Diperlukan upaya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara intens dari pihak terkait (Pemerintah Daerah), agar keberlakuan, kesadaran, serta ketaatan hukum masyarakat Kota Yogyakarta terhadap peraturan penyelenggaraan pondokan dapat meningkat. Pasalnya, tugas-tugas tersebut telah dinyatakan dengan tegas pada Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5).

Kata kunci: penyelenggaraan pondokan, antropologi hukum, *maqasid syari'ah*.

ABSTRACT

The growth of lodging arrangements in the city of jogyakarta has seen a drastic increase today. Its presence is judged to have a number of impacts, both positive and negative. The effects there have been strong impacts that have affected all aspects of jogyakarta life, ranging from economic, social, to culture. In an effort to minimize the negative effects of the housing arrangement, the city government of jogyakarta issued a 2017 set of rules governing how to measure accommodations. Although it has been enforced since March 10, 2017, some societies or parties with interest to the regulation have not heeded the terms. With such conditions, there were two questions that shrinker deemed necessary for further review, namely: first, how arranged for lodging in the city of jogyakarta. Second, whether the no.1 ordinance of 2017 has noticed the growing islamic anthropology and maqasid in the city of jogyakarta.

It is a qualitative study by finding solutions seen from an anthropological and heretical maqasid medical perspective based on field data and library data. The method of analysis of the data used is a analytical description using the law anthropology theory and the shia maqasid. Data collection methods by studying the literature of libraries and interviews.

Studies indicate that: first, the creation of a 2017 no. 1 state regulation has been compliant with the provision found in article 14 of the 2011 article no. 12 legislation. Second, the customs of the arrangement for accommodations in the city of jogyakarta has taken note of the legal anthropology and the maqasid syari PIC PIC PIC, which has developed among the people. This can be known by referring to the context of "weighing" and "remembering" contained to the regulations. Nevertheless, some of the provisions presented therein are not observed by the founder, as reflected in chapter 16 of verse (1) and verse (2). Such disobedience is the result of the disobedience of the provision of housing to the provision set forth in chapter 13, from the letter a to the letter hvad, initiated by social efforts, coaching, and intense supervision of the involved (state), in order to establish attitudes, consciousness, And the obedience of jogyakarta law against the rules of accommodations can be increased. In chapter, these assignments have been forcefully stated in chapter 20 verses (1) to verse (5).

Keywords: the rules for parliamentary elections, legal anthropology, *maqashid syari'ah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nindya Laraswati
NIM : 14380024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Antropologi Hukum dan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan Di Kota Yogyakarta”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Muharram 1441 H
22 September 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Menyatakan

Nindya Laraswati
Nindya Laraswati

NIM. 14380024

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nindya Laraswati

NIM : 14380024

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam Ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 3 September 2019

Yang Menyatakan,



Nindya Laraswati

NIM. 14380024

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nindya Laraswati

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nindya Laraswati
NIM : 14380024
Judul : **“Tinjauan Antropologi Hukum dan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan Di Kota Yogyakarta”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Muharram 1441 H
22 September 2019 M

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-554/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQOSYHID SYARIAH TERHADAP PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NINDYA LARASWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380024
Telah diujikan pada : Senin, 09 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Drs. Kholid Zuffa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 09 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Mub. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
ALAM TAKAMBANG JADI GURU*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada

kedua orang tua tercinta dan keluarga besar.

Sahabat, teman-teman, dan orang-orang sekitar.

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah
diberikan selama ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan no. 05436/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengantitik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengantitik di bawah)

ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain‘...	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ‘ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Aḥmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t.

نعمة الله ditulis *ni’matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

(‘)

أَنْتُمْ *A'antum*

مُؤَنَّثٌ *Mu'annaṣ*

H. Kata Sandang *Alif* dan *Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*, contoh:

الْقُرْآنُ *Al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ *As-Samā'*

الشَّمْسُ *Asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوَالْفُرُوضِ ditulis *Żawi al-furūḍ*

2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلَ السُّنَّةِ ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, pencipta semesta alam yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Nikmat yang Allah limpahkan berupa kekuatan, ketabahan, serta kesabaran, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Antropologi Hukum dan *Maqashid Syari’ah* Terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan Di Kota Yogyakarta”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang tinjauan antropologi hukum dan *maqashid syari’ah* terhadap perda nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam halangan dan rintangan yang dialami. Penyusun juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
5. Kepada Bapak Syahrudin Alwi, Bapak Nur Sulistiyohadi, Bapak Gatot Sudarmono, Ibu Rini, Ibu Faimah, Ibu Buarsimo yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Papa Tarmizi dan Mama Zulfadeli yang senantiasa melimpahkan kasih sayang dan memberikan dukungan tanpa henti hingga skripsi ini selesai dengan lancar.
7. Alvin Syukra Dwianda, Nada Salsabila, Cahaya Maulidya dan Zildjian Putri Zivana yang telah memberi banyak semangat dan motivasi selama ini.
8. Nenek Wisnar, Om Syaiful Effendi dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan nasehat dan kontribusi yang sangat mendalam.
9. Mhd Nova Abu Bakar, sahabat seperjuangan yang sangat menginspirasi dan telah memberikan dukungan selama proses penelitian penyusunan lakukan.
10. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.

11. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
12. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman satu almamater jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, yang telah memberikan dukungan, do'a, dan, motivasi.
14. Teman-teman seperjuangan dalam Kuliah Kerja Nyata Bunder III, Banaran, Galur, Kulon Progo, angkatan ke-93.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Peneliti berdo'a semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh ALLAH SWT. Aamiin Ya Robbal'alamin.

Yogyakarta, 23 Muharram1441 H
22 September 2019 M

Nindya Laraswati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Tinjauan Umum tentang Antropologi Hukum.....	26
1. Pengertian Antropologi Hukum	26
2. Ruang Lingkup Antropologi Hukum	31
3. Pendekatan	33
4. Syarat Antropologi Hukum	35
B. Negara Hukum	36
C. Tujuan Hukum.....	39
D. Tinjauan Umum <i>Maqashid Syari'ah</i>	44
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	44

2. Tujuan <i>Maqashid syari'ah</i>	45
3. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i>	46
BAB III GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PONDOKAN	51
A. Letak Geografis Kota Yogyakarta	51
B. Sejarah Penyelenggaraan Pondokan	52
C. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017	55
1. Pengertian Peraturan Daerah	55
2. Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah	56
3. Aspek Pengaturan Peraturan Daerah	57
4. Penyelenggaraan Pondokan Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2017	61
BAB IV NILAI-NILAI ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQASID SYARI'AH PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA	67
A. Peraturan Penyelenggaraan Pondokan Kota Yogyakarta	67
1. Antropologi Hukum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017	67
2. <i>Maqashid syari'ah</i> dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017	74
B. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta	81
1. Lembaga Penegak Hukum Perda Nomor 1 Tahun 2017	82
2. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2017 ...	84
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pondokan di wilayah Kota Yogyakarta dewasa ini telah mengalami peningkatan secara drastis. Peningkatan tersebut membawa sederet dampak bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya masyarakat. Pondokan juga dipercaya tidak serta merta membawa efek positif, melainkan sangat mungkin mengakibatkan munculnya sejumlah efek negatif. Untuk menghindari kemungkinan buruk yang ditimbulkan dari pondokan, Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan sebuah produk hukum berupa Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan (selanjutnya ditulis dengan Perda No. 1 Tahun 2017).

Apabila merujuk pada Perda No. 1 Tahun 2017, Pasal 1 angka 2, Pondokan dijelaskan sebagai berikut:¹

“Pondokan adalah rumah atau bangunan gedung yang terdiri dari kamar dan fasilitas penunjang yang dihuni oleh pemondok untuk jangka waktu tertentu dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran”.

Selain itu, istilah pondokan bagi masyarakat sering disebut dengan kos-kosan ataupun indekos. Pondokan merupakan jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditingali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk periode tertentu. Pondokan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat yang bersifat sementara.

¹ Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sendiri semula telah mengeluarkan Perda No. 4 Tahun 2003 yang mengatur perkara serupa yakni penyelenggaraan pondokan. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu yang kurang lebih 12 (dua belas) Tahun lamanya, peraturan daerah tersebut dipandang sudah tidak memadai lagi untuk mengatur penyelenggaraan pondokan saat ini. Selain itu, tanggung jawab dari penyelenggaraan pondokan yang selama ini dirasakan belum menyentuh aspek edukasi dan moral.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta kemudian membuat inisiatif dengan melakukan perubahan terhadap peraturan daerah tersebut dan digantikan dengan Perda No. 1 Tahun 2017. Perubahannya diandaikan untuk memperkuat peraturandibidang: persyaratan dalam izin penyelenggaraan pondokan, kewajiban dan larangan, pengawasan, peran serta masyarakat, sertifikasi pondokan layak huni, dan penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan daerah. Sebagaimana diketahui, pondokan adalah jasa yang dilaksanakan oleh penyelenggara pondokan, yang oleh Perda No. 1 Tahun 2017 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai:

“Penyelenggara pondokan adalah setiap orang yang mengelola pondokan”.

Lebih lanjut, penyelenggara pondokan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan dan menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai Kota pendidikan dan Kota budaya. Dengan demikian, izin penyelenggaraan pondokan menjadi keharusan serta instrumen penting yang mesti mendapat pengawasan hingga

penegakan hukum bilamana dipandang perlu. Secara umum, Perda No. 1 Tahun 2017 memuat: ketentuan umum, izin, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Tidak dapat dikatakan tidak, peraturan daerah ini menjadi simbol kajian antropologi hukum yang menarik untuk diteliti, mengingat perubahan peraturan daerah diharuskan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat adalah cerminan atas perubahan budaya dalam mencapai kehidupan serta pembangunan masyarakat yang lebih maju. Kajian antropologi hukum yang mempelajari berbagai keragaman bentuk fisik, adat kebiasaan, norma, dan Peraturan Perundang-undangan di kehidupan masyarakat tidak dapat dinegasikan dalam setiap pembentukan sebuah produk hukum.

Kebudayaan masyarakat menjadi norma yang harus diikuti agar hukum menjadi kultur berupa prinsip atau aturan perilaku masyarakat. Dengan demikian, hukum yang dibentuk dapat menjamin suatu prediksi yang mempunyai derajat kepastian tertentu. Mencermati Perda No. 1 Tahun 2017, meskipun telah diberlakukan sejak 10 Maret 2017, penyusun masih menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan para pihak terkait. Sebagai contoh, Pasal 16 yang mengatur kewajiban pemondok untuk berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan.

Kendati demikian, peraturan penyelenggaraan pondokan, sebagaimana hasil penelusuran penyusun, juga tidak lupa memasukkan beberapa ketentuan yang sebagaimana tuntunan *maqasid syari'ah*. Hal itu dapat ditemukan pada Pasal

17 ayat (1) huruf d yang menegaskan bahwa, pemondok wajib menaati tata tertib pondokan untuk tidak menyimpan, memperdagangkan dan menggunakan minuman keras, dan/atau obat-obatan atau zat terlarang. Narasi seperti ini dalam *maqasid syari'ah* disebut dengan istilah *hifdz al-akal* yakni perlindungan terhadap akal seseorang.

Hukum dalam ajaran Islam disebut juga dengan Syariah yang berarti tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa menyangkut perintah, larangan dan kebolehan mengerjakan atau meninggalkannya. Adapun fiqh sebagai pemahaman tentang syariah atau ilmu, untuk mempelajari syariah itu sendiri. Serta metode penetapan hukum Islam yang dilihat melalui *maqashid syari'ah* dengan kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam.

Sementara itu, antropologi merupakan ilmu yang mengkaji perihal manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.² Antropologi yang dihubungkan dengan hukum merupakan salah satu bidang kajian antropologi sosial budaya yang memusatkan studi pada gejala hukum dalam kehidupan manusia. Kegunaan antropologi hukum adalah alat telaah terhadap praktik-praktik hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat guna menambah wawasan pengetahuan hukum melalui perpektif budaya.

Peraturan Daerah yang ditetapkan disyaratkan untuk melihat gambaran realita, budaya, dan adat suatu masyarakat. Perubahan peraturan daerah yang mesti ditaati, merupakan isu yang bersifat sensitif, sebagaimana sensitifnya hukum privat. Meskipun harus diakui bahwa, perubahan merupakan suatu

² Harsojo, *Antropologi*, (Jakarta: Bina Cipta, 1982), hlm. 13.

keniscayaan sebab masyarakat itu sendiri acap kali mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, masalah yang patut dikaji adalah bagaimana pengaturan penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta dan bagaimana kajian antropologi hukum serta *maqasid syariah'ah* yang dilakukan dalam prosesi dan suksesi pembentukan Perda No. 1 Tahun 2017. Judul yang penyusun anggap tepat untuk itu ialah, "TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan antropologi hukum dan *maqasid syari'ah* yang terdapat di dalam Perda No. 1 Tahun 2017?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini di antaranya ialah:
 - a. Menjelaskan secara komprehensif perihal peraturan penyelenggaraan pondokan di wilayah Kota Yogyakarta;
 - b. Mendeskripsikan nilai-nilai antropologi hukum dan *maqasid syari'ah* yang terdapat pada Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan, di Kota Yogyakarta.
2. Kegunaan penelitian yang diperoleh dapat berupa:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pondokkandi Kota Yogyakarta. Selain itu, secara akademis, penelitian yang disusun lakukan menjadi sumbangsih yang dapat digunakan sebagai bahan pengembangan teori dan pengetahuan yang menambah wawasan keilmuan sesuai realita.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam membuat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Harapannya, tujuan dan maksud dari peraturan daerah tersebut dapat tercapai. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini berguna meningkatkan kesadaran hukum khususnya terkait penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta yang terus berupaya menjaga citra Kota Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan langkah yang meliputi identifikasi, lokasi, dan analisis dari dokumen yang berisi informasi dan berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis.³ Penelitian yang relevan dengan skripsi ini di antaranya:

Pertama, penelitian Isnaini Nur Hasanah yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Larangan Berjalan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun

³ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm 28.

Lempuyangan Yogyakarta)”.⁴ Penelitian ini membahas efektivitas Perda Kota Yogyakarta terkait fungsi trotoar sebagai tempat pejalan kaki yang beralih fungsi menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima. Pelaksanaan Perda ini dinilai sangat lemah dibanding hukum adat atau kebiasaan masyarakat yang cenderung menghilangkan etika, moral, dan norma dalam perlindungan kehidupan manusia lain diakibatkan oleh kesewenang-wenangan masyarakat terhadap kesejahteraan diri sendiri tanpa memperdulikan keselamatan orang lain. Metodologi penelitian ini tidak jauh berbeda. Perbedaan yang tampak adalah pada judul besarnya. Penelitian ini menggunakan kebudayaan sebagai pisau bedah permasalahan sehingga kecenderungan terhadap perilaku hukum masyarakat menjadi kajian dalam tujuan titik temu penyelesaian masalah tersebut. Kuatnya kebudayaan masyarakat membuat Perda yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sangat lemah untuk mengatur permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Antisipasi dalam permasalahan yang mewabah adalah tindakan tegas dari pemerintah daerah untuk menindak lanjuti pelaku pelanggaran peraturan tersebut.

Kedua, penelitian Ffid Febri Ayu Andani berjudul, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya”.⁵ Pembahasan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Permasalahan yang muncul ialah pemilik tidak memiliki surat izin tentang penyelenggaraan pondokan. Selain itu

⁴ Isnaini Nur Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta),” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

⁵ Andani, Ffid Febri Ayu, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya,” *journal student uny*, Vol. 5, No.9 (2016)

pemilik juga tidak menyediakan ruang tamu dan dihuni oleh oleh dua jenis kelamin. Masalah lainnya, pendirian usaha pondokan yang terletak di daerah perbatasan Kota Yogyakarta banyak terindikasi masalah sosial berupa penyelewengan norma yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum. Perda Kota Yogyakarta juga tidak memiliki kewenangan diluar batas wilayah Kota Yogyakarta itu sendiri. Persamaan penelitian ini adalah judul besar dalam pembahasan yang membahas peraturan daerah terkait penyelenggaraan pondokan. Namun penelitian dalam pembahasan ini dilakukan terhadap implementasi kebijakan Perda tentang penyelenggaraan pondokan sebelum dilakukan pembaharuan.

Ketiga, penelitian Mar'atush Sholehah yang berjudul, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014".⁶ Penelitian ini menyebut, Perda tersebut tidak berjalan efektif. Hal itu terlihat dalam permasalahan administratif yang tidak terpenuhi akibat kendala identitas (*by name by address*), yang tidak diketahui asal usulnya selain itu, tidak semua anak ingin dipulangkan kepada orang tuanya dan tidak semua orang tua mau menerima anaknya kembali. Akibatnya, upaya reintegrasi sosial terhambat. Kesamaan dengan penelitian ini adalah soal implementasi Perda Kota Yogyakarta Pemerintah diminta bersikap tegas dalam mengusahakan kemaslahatan

⁶ Mar'atush Sholehah yang berjudul, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

masyarakat. Perbedaan penelitian ini ialah permasalahan yang ada, hanya dikaji menggunakan hukum positif saja.

Keempat, penelitian yang ditulis Faiz Amrizal Satria Dharma dengan judul “Implementasi Perda D.I. Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta)”.⁷ Penelitian ini membahas problem sosial yang memicu kehadiran gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, pembangunan kantor-kantor, tempat perbelanjaan, dan sarana hiburan. Pertambahan jumlah penduduk dan melemahnya kekuatan ekonomi, mendorong masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang pemerintah. Keberadaan gelandangan dan pengemis sangat merisaukan serta berdampak terhadap keindahan dan ketertiban umum Kota Yogyakarta. Mayoritas dari mereka, bekerja di jalanan akibat tuntutan ekonomi sekaligus minim keterampilan yang berimbas pada kesulitan bersaing. Penelitian ini melihat harmonisasi penanganan gelandangan dan pengemis oleh UPT Kota Yogyakarta. Penerapan Perda ini kurang maksimal dikarenakan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Persamaan penelitian ini ialah kesadaran hukum masyarakat. Perbedaan penelitian ini terlihat pada implikasi Perda oleh suatu lembaga dalam penanganan kasus di lapangan.

⁷ Faiz Amrizal Satria Dharma yang berjudul “Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta),” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Kelima, penelitian M Amir Hamzah, berjudul “Analisis Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016”.⁸ Penelitian ini meninjau Perdaterkait pembangunan Kota Yogyakarta yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi tatanan dan wajah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta sebelumnya telah mengatur hal tersebut dalam PerdaNo. 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan. Faktor yang mengakibatkan para pelaku usahamelakukan pelanggaran ialah soal pengurusan izin gangguan. Proses pengurusan izin gangguan dinilai masih lama dan berbelit-belit sehingga mempengaruhi tingginya jumlah pelanggaran. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas keterkaitan masalah izin terhadap suatu bangunan, dalam kasus ini membahas pemerintah sebagai penyedia layanan dituntut untuk bertindak sempurna dan tegas dalam menegakkan aturan.

Keenam, penelitian Nur Annisa Okta Rachmawati berjudul, “Kebijakan Legislatif dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta melalui Sarana Penal”.⁹ Pembahasan penelitian ini terkait tindak pidana yang terkandung dalam PerdaNo. 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan, perumusan tindak pidana di dalamnya telah memenuhi unsur subyektif. Adapun

⁸ M Amir Hamzah, yang berjudul “Analisis Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016,” *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unoversitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017).

⁹ Nur Annisa Okta Rachmawati, yang berjudul “Kebijakan Legislatif Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan Di Kota Yogyakarta Melalui Sarana Penal,” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2018).

rumusan sanksi pidananya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Persamaan penelitian ini ialah topik pembahasan berupa PerdaKota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pondokanyang lebih mengerucut pada pembahasan sanksi dan tindak pidana.

Ketujuh, penelitian Arif Fahmi berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta”.¹⁰ Pembahasan penelitian ini adalah sektor pariwisata yang terbukti mampu mencapai Pendapatan Asli Daerah tertinggi berasal dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hal ini berimbas pada peningkatan jumlah tenaga kerja sebab hotel dan restoran menjadi tumpuan ekonomi di daerah. Hal ini perlu di kaji dalam konsep otonomi daerah. Implementasi Perda No. 4 Tahun 2010 menyebabkan peran kepariwisataan cukup memberikan pemasukan kepada daerah dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan dukungan keberagaman obyek pariwisata. Hambatan penyelenggaraan kepariwisataan ini adalah daya infrastruktur, keamanan, Sumber Daya Manusia dan keramahan. Persamaan penelitian ini adalah soal penerapan Perdabagi masyarakat Kota Yogyakarta. Pembahasan dalam penelitian ini juga mencakup pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas. Perbedaan penelitian ini tampak dari segi topik

¹⁰ Arif Fahmi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Hukum dan Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

pembahasan yang mencakup pendapatan daerah yang terkumpul dari kepariwisataan.

Kedelapan, penelitian Evy Dwi Nurmala dengan judul, “Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Izin Pendirian Hotel Di Kota Yogyakarta”.¹¹ Pembahasan penelitian ini seputar permasalahan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta yang tidak seimbang, sehingga memunculkan protes dari masyarakat lokal mengingat tempat tinggal mereka yang tidak lagi nyaman dan sempit. Hal ini juga berimbas pada lingkungan seperti, ketersediaan air menipis. Kebijakan pemerintah melalui Perda ini perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Aspek hukum yang mengatur perizinan tersebut terbukti menyulitkan. Persamaan penelitian ini adalah soal penerapan perizinan pembangunan hotel yang melebihi kapasitas.

Kesembilan, penelitian Ali Sodikin yang berjudul, “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam”.¹² Penelitian ini melihat hukum Islam belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu-ilmu sosial humaniora. Ruang lingkup kajian ini mencakup penetapan hukum dalam Al-Quran dan akulturasi hukum Islam dengan budaya lokal. Hukum yang terdapat pada Al-Qur’an diturunkan secara gradual dengan mempertimbangkan situasi sosiologis

¹¹ Evy Dwi Nurmala yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Izin Pendirian Hotel Di Kota Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹² Ali Sodikin, “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam,” *jurnal al-manahij* Vol. 7, No. 1 (2013).

masyarakat penerimanya. Artinya, ada proses adopsi, adaptasi, dan integrasi antara Al-Qur'an dengan tradisi lokal masyarakat Arab. Pendekatan antropologi hukum berusaha menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu difungsikan. Budaya hukum akan mempengaruhi perilaku hukum. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan antropologi hukum membantu mengungkap *maqashid syari'ah* setiap pewahyuan hukum dalam Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai dasar teoritis menganalisis perubahan hukum yang terjadi pada masyarakat Islam sekarang. Persamaan penelitian ini teori yang digunakan yakni, antropologi dan *maqashid syari'ah* menjadi alat analisa permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Kesepuluh, penelitian Rimang Kartono Rizal dengan judul, "Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Pemandokan Di Kabupaten Sleman".¹³ Pembahasan dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap izin pemondokan di kabupaten Sleman, penegakan hukum terhadap pelanggar izin, serta hambatan dan upaya untuk mengatasinya. Keseluruhan permasalahan ini mengacu pada Perda No. 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemandokan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan DPMPT Kabupaten Sleman berjalan cukup baik. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman mengalami hambatan seperti, belum adanya data lengkap mengenai pemondokan, minimnya Sumber Daya Manusia, serta minimnya perangkat aturan mengenai

¹³ Rimang Kartono Rizal, "Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Pemandokan Di Kabupaten Sleman," *tesis* Fakultas Hukum UGM Yogyakarta (2017).

pemondokan. Persamaan penelitian terletak pada tinjauan yuridisnya. Hanya saja, lokasi penelitian ini berbeda dan permasalahan dalam penelitian ini adalah jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memadai serta perlu revisi Peraturan Bupati terkait penyelenggaraan pondokan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan pondasi utama dalam setiap proyek penelitian yang ditujukan.¹⁴ Penelitian ini berisi sejumlah teori yang relevan untuk membantu penyusun dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.¹⁵ Beberapa teori yang penyusun gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis yang diatur oleh hukum-hukum biologis yang diciptakan oleh Tuhan.¹⁶ Antropologi hukum mempelajari masyarakat dalam menciptakan hukum, baik berupa adat kebiasaan, norma, tata susila, peraturan perundang-undangan, maupun jenis hukum lain. Tata cara manusia mempertahankan hidup erat kaitannya dengan hukum karena dalam kehidupannya, manusia hidup berinteraksi dengan manusia lainnya. Hukum dalam interaksi manusia melahirkan perkawinan, persaudaraan, kekeluargaan, dan ikatan sosial dalam mewujudkan tujuan bersama. Kajian antropologi

¹⁴*Ibid*, hlm. 44.

¹⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Antropologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 71.

hukum berupaya menggali norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Selain itu, antropologi hukum juga dapat memberikan referensi dalam pembuatan Peraturan Perundang-undang, syaratnya:

- a. Kewenangan (Attribute of authority);
- b. Hukum universal (Attribute infention of universal);
- c. Hak dan kewajiban (Attribute of obligation); dan
- d. Sanksi hukum (Attribute of sanksion).

2. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syariah adalah tujuan Syari' dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kemaslahatan umat. Menurut al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam yakni, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok ini disebut juga dengan *Kulliyah al-Khams* atau *al-Qawaid al-Kulliyat*. Dalam menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan kedalam tiga tingkatan, yakni *Dharuriyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyat*.

- a. Memelihara agama (*Hifz al-Din*): *Pertama*, berdasarkan *Daruriyyat*, memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan merupakan peringkat primer. *Kedua*, berdasarkan *Hajiyyat*, melaksanakan ketentuan agama bermaksud menghindari kesulitan. *Ketiga*, berdasarkan *Tahsiniyyat*, mengikuti petunjuk agama adalah bentuk lain dari menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.

- b. Memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*): *Pertama*, berdasarkan *Daruriyyat*, memenuhi kebutuhan pokok. *Kedua*, berdasarkan *Hajiyyat*, memenuhi keinginan dalam menikmati. *Ketiga*, berdasarkan *Tahsiniyyat*, merupakan perilaku yang memperhatikan aspek kesopanan dan etika yang sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
- c. Memelihara akal (*Hifz al-'Aql*): *Pertama*, berdasarkan *Daruriyyat*, seseorang diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. *Kedua*, berdasarkan *Hajiyyat*, individu dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Apabila dilakukan tidak akan merusak akal, namun mempersulit seseorang dalam kaitannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. *Ketiga*, berdasarkan *Tahsiniyyat*, menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu tidak berfaedah. Hal ini berkaitan dengan etiket dan tidak mengancam eksistensi akal.
- d. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*): *Pertama*, berdasarkan *Daruriyyat*, disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Diabaikannya ketentuan ini dapat mengancam eksistensi keturunan. *Kedua*, berdasarkan *Hajiyyat*, ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad, maka suami akan kesulitan karena harus membayar mahar *Misl*. Dalam kasus talak, suami kesulitan jika tidak menggunakan hak talak padahal situasi rumah

tangganya tidak harmonis. *Ketiga*, berdasarkan *Tahsiniyyat*, disyariatkan khitbak atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

- e. Memelihara harta (*Hifzal-Mal*): *Pertama*, berdasarkan *Daruriyyat*, syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta. *Kedua*, berdasarkan *Hajiyyat*, syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. *Ketiga*, berdasarkan *Tahsiniyyat*, ketentuan menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis yang berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli. Peringkat yang ketiga ini merupakan syarat adanya peringkat pertama dan kedua.¹⁷

3. Negara Hukum

Hukum merupakan instrumen penting, strategis, dan dominan dalam tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.¹⁸ Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari hukum. Demikian halnya Indonesia, tata

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 127-131.

¹⁸ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Libery Yogyakarta, 2005), hlm. 1.

kehidupan di dalamnya digerakkan dan dijalankan berdasarkan hukum. Ide negara hukum sendiri, keberadaannya erat kaitannya dengan konsep “*nomocracy*” yang berasal dari dua akar kata: “*nomos*” berarti norma dan “*cratos*” berarti kekuasaan. Nomokrasi menginginkan penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan atas hukum.

Konsep nomokrasi berhubungan erat dengan konsep kedaulatan hukum, yang menurut A. V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule of law*” berjargon “*the rule of law, and not of man* (hukum adalah pemimpin yang sebenarnya)”. A. V. Dicey berpendapat, terdapat tiga ciri penting negara hukum, yaitu: *Supremacy of Law*; *Equality before the Law*; dan *Due process of Law*.¹⁹

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*): sebagai ciri penting dari negara hukum, supremasi hukum (*Supremacy of Law*) merupakan konsep yang menginginkan adanya pengakuan normatif dan empirik; bahwa terhadap setiap permasalahan yang ada, harus diselesaikan melalui hukum.
- b. Persamaan di Mata Hukum (*Equality before the Law*): sebagai ciri negara hukum menginginkan bahwa, setiap orang, dalam hukum dan pemerintahan, memiliki kedudukan yang sama dan diakui secara normatif serta dilakukan secara empirik.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.25.

- c. Asas Legalitas (Due process of Law): sebuah pengejawantahan dari ciri negara hukum yang memuat ketentuan, bahwa segala tindakan mesti didasari atas peraturan yang sah dan tertulis. Setiap peraturan disyaratkan berlaku terlebih dahulu sebelum terjadinya suatu tindakan.

Merujuk pandangan Lawrence M Friedman, terdapat tiga komponen dalam hukum yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yakni: *Pertama*, struktur hukum sebagai keseluruhan institusi beserta aparat penegak hukum. *Kedua*, substansi hukum berupa kesatuan asas, norma, dan aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. *Ketiga*, kultur hukum yang merupakan kebiasaan, cara berpikir dan bertindak masyarakat maupun aparat hukum.²⁰ Selain itu, kesadaran masyarakat akan realitas kehidupan di sekelilingnya menjadi faktor penentu keberlangsungan hukum itu sendiri. Hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah sarana menciptakan ketertiban.²¹

Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan, setidaknya terdapat 13 (tiga belas) prinsip pokok negara hukum di zaman modern saat ini, yakni:²²

- a. Supremasi hukum;
- b. Persamaan dalam hukum;
- c. Asas legalitas;
- d. Pembatasan kekuasaan;

²⁰Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 17.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 13.

²² Pendapat ini diambil dari laman <http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>, diakses pada 03 Agustus 2019, pukul 09:15

- e. Organ eksekutif yang independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Peradilan Tata Negara;
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- j. Bersifat demokratis;
- k. Mewujudkan kesejahteraan;
- l. Transparansi dan kontrol sosial;
- m. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Negara hukum dimaksudkan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Hubungan antar individu atau pemerintah dipandu dan dibatasi oleh hukum yang dibentuk dan disepakati bersama.

4. Tujuan Hukum

Hukum menjadi sistem norma dari produk dan aksi deliberatif manusia yang menekankan aspek “seharusnya”. Hukum menjadi pedoman sekaligus batasan bagi subyek hukum dalam menjalin hubungan. Pada prinsipnya, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan terhadap masyarakat atas kepentingan yang berbeda satu dengan lainnya. Hukum mengatur secara komprehensif aktivitas manusia. Melalui hukum, diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia selaku subyek hukum. Meskipun demikian, manusia memiliki peran yang esensial dalam mencapai tujuan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum, yaitu: keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.²³ Secara teoritik, tujuan hukum tersebut menjalin

²³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), hlm. 272.

hubungan secara kompromi dan proporsional. Akan tetapi dalam praktiknya, tidak mudah mengusahakan kompromi tujuan hukum secara proporsional. Tujuan tersebut menjadi asas yang harus ada dalam setiap upaya penegakan hukum sebab asas merupakan tumpuan berfikir, yang menjelma sebagai norma dasar, dijabarkan dari hukum positif.

- a. Keadilan Hukum: Thomas Aquinas membagi dua jenis keadilan, yakni: bersifat umum dan bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Sementara keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas. L.J Van Apeldoorn mengatakan, keadilan tidak dapat diandaikan dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.²⁴
- b. Kemanfaatan Hukum: Hukum menjadi urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum dikonstruksikan sebagai suatu keharusan dalam mengatur tingkah laku manusia. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya.²⁵ Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum sebab hukum diperuntukkan bagi manusia.

²⁴ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160.

c. **Kepastian Hukum:** kepastian hukum merupakan ajaran yuridis-dogmatik yang mendasarkan pemikirannya pada aliran positivisme di dunia hukum. Aliran ini memiliki kecenderungan melihat hukum sebagai kumpulan aturan yang bersifat umum, otonom, dan mandiri. Sifat umum dari aturan hukum menjadi bukti bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata kepastian. Pada dasarnya, hukum sebagai sesuatu yang otonom menghendaki terciptanya legalitas hak dan kewajiban seseorang.²⁶ Kepastian hukum diperuntukkan bagi sikap lahir manusia dan mengesampingkan persoalan batin. Doktrin ini menghendaki setiap pelaksanaan dan penegakan hukum harus mendayagunakan hukum yang sama terhadap kasus yang sama pula.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data berupa triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif/kualitatif.²⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

²⁶Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 74.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian semacam ini berusaha mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dan bersumber dari kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan di dalamnya berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah maupun lain sebagainya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Disebut deskriptif-analisis karena dalam penelitian ini menjelaskan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil suatu kesimpulan akhir.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis digunakan untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam penerapan peraturan daerah bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, penelitian ini juga menelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Literatur ini dapat diperoleh dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya serta peraturan tertulis

atau undang-undang dan media online. Serta pengumpulan data melalui wawancara berupa pengajuan pertanyaan untuk mendapatkan informasi.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif merupakan teknik analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian, atau dengan kata lain metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran secara deskriptif dalam penelitian ini akan diatur sesuai dengan sistematika pembahasan yang akan terbagi menjadi lima bab, sebagaimana berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang menampilkan gambaran secara umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang pengembangan landasan teori yang digunakan dalam menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti yakni, antropologi hukum dan *maqasid syari'ah*.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 66.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Pembahasan dalam bab ini adalah melakukan penelitian terhadap masyarakat Kota Yogyakarta dengan melihat produk hukum yang mengatur perihal penyelenggaraan pondokan. Peraturan tersebut ialah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

Bab Keempat merupakan analisis berupa deskripsi terhadap permasalahan yang diangkat dengan menggunakan pisau bedah berupa teori-teori yang telah disusun yakni, antropologi hukum, *maqasid syari'ah* yang termuat pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Selain itu, penyusun juga akan memberikan komentar kritis terhadapnya.

Bab Kelima adalah bab terakhir sekaligus penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah. Pada bab ini juga penyusun sisipkan beberapa saran yang dapat menjadi solusi yang diberikan peneliti terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penyusun lakukan terkait tinjauan antropologi hukum dan *maqasid syari'ah* terhadap Perda No. 1 Tahun 2017, dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni:

Pertama, Perda tentang penyelenggaraan pondokan telah memuat ketentuan yuridis antropologis. Artinya, dalam proses pembentukan Perda tentang penyelenggaraan pondokan, Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan realitas yang tengah berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan berpijak terbentuknya Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Selain itu, masyarakat secara umum menyambut baik kehadiran perda tersebut, mengingat pengaturannya sendiri memiliki tujuan baik yang menyangkut kehidupan orang banyak. Hal itu dapat diketahui dari rumusan Pasal yang ada di dalamnya, di antaranya: Pasal 3 huruf b (menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat); Pasal 11 huruf b (penyelenggara pondokan berhak mendapat sosialisasi dan pembinaan); Pasal 12 huruf a (pemondok mendapat perlindungan, keamanan, dan kenyamanan); dan Pasal 17 (penyelenggara pondokan wajib membuat tata tertib dan setiap pemondok wajib menaatinya).

Kedua, Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan telah sesuai dengan kaidah-kaidah sebagaimana disebutkan *maqashid syari'ah* yang berupa: perlindungan agama (menetapkan hak-hak sosial seseorang yang

ditanggung oleh pemerintah); perlindungan jiwa (menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat); perlindungan akal (kandungan dalam peraturan yang menyebutkan larangan menyimpan, memperdagangkan, dan menggunakan minuman keras dan atau obat-obatan atau zat terlarang); perlindungan kehormatan (Peraturan ini merupakan antisipasi pemerintah untuk menghindari zina yang terjadi dalam pondokan); perlindungan harta benda (perlindungan terhadap pemilik pondokan dari kemungkinan perampasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab).

Kendatri demikian, penyusun juga menemukan adanya beberapa praktik yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Perda tersebut. Hal ini mengisyaratkan minimnya ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya para pihak yang terlibat langsung dengan penyelenggaraan pondokan. Kondisi seperti ini, jika dibiarkan terus berlanjut, akan dapat menjadikan Perda yang diundangkan sejak 10 Maret 2017 tidak dapat berlaku atau diberlakukan secara efektif.

B. Saran

Melihat hasil penelitian yang telah dipaparkan, penyusun memiliki beberapa saran dalam hal penyelenggaraan pondokan, yakni:

1. Diperlukan upaya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyelenggara pondokan di wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus ketaatan hukum masyarakat terhadap peraturan penyelenggaraan pondokan. Hanya dengan demikian, efektivitas peraturan dapat terwujud sehingga

membentuk budaya baru bagi masyarakat, yakni budaya taat hukum. Melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bukan hanya semata-mata sebagai paksaan, namun merupakan sebagai wadah pengabdian untuk kepentingan masyarakat bersama;

2. Para stakeholder perlu melakukan pengawasan secara intens ataupun priodek. Turun langsung ke lapangan menyaksikan kondisi riil di lapangan. Akan tetapi, untuk sampai pada tahap itu, terlebih dahulu harus memenuhi sumber daya yang dibutuhkan. Para dinas terkait juga mesti lebih sering menjalin komunikasi dengan pemerintah desa hingga tingkat RT untuk menerima aduan maupun laporan terkait problem yang sedang atau akan dihadapi. Dengan pengawasan yang baik, maka penindakan hukumnya juga dapat terlaksana dengan baik.
3. Secara umum, ketentuan yang termuat di dalam Perda No. 1 Tahun 2017 ini sudah baik mengingat memperhatikan nilai-nilai antropologi hukum dan memasukkan kaidah maqasid syariah di tiap-tiap Pasalnya. Perda ini menjadi patut untuk dijadikan contoh daerah lain dalam mengatur perihal penyelenggaraan pondokan.;
4. Masyarakat secara mandiri mencari pemahaman atas segala ketentuan yang terdapat di dalam Perda tersebut. Pasalnya, Perda tersebut hanya memuat 27 Pasal dan dapat diakses secara publik. Dengan begitu, upaya mempertahankan Kota Istimewa, Kota Pendidikan, dan Kota Budaya menjadi tanggungjawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Ushul Fikih

- As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah jilid II*, Beirut: Dar al-Kutubal Ilmiyah, 2000.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syari'ah menurut As-Syatibi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Faqih, Mansour, *Epistemologi Syari'ah : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang : Walisongo Press, 1994.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Hukum

- Anonim, *Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1973.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1990.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum, Teremahan. Oetarid Sadino*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- H.A.W, Widjaja, *Otonomi Daerah*, Jakarta: Grafindo, 2010.
- Habe, Muh. Akbar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: Pustaka Refleksi , 2010.
- Hadikusumah, Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Halim, Hamzah, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Harsojo, *Antropologi*, Jakarta: Binacipta, 1982.
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- Indrati S., Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta, Bulan Bintang, 1998.
- Kuncaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Martokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Libery Yogyakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1992.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Saebani, Beni Ahmad, *Antropologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- William A. Haviland, *Antropologi Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 1988.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

Jurnal

Ali Sodikin, “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam,” jurnal al-manahij Vol. 7, No. 1 (2013).

Andani, Fifi Febri Ayu, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya,” journal student uny, Vol. 5, No.9 (2016).

Aristo Evandy A. Barlian, “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum”, Jurnal Fiat Justisia, Vol. X,(2016).

Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip Wquality before the Law bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 1, No. 1, (2013).

Fence M. Wantu, “Antinomi dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 19 No. 3, (2017).

Indri Hadisiswati, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”, Jurnal Ahkam, Vol. 2 No. 1,(2014).

Yudian W. Asmin, “Maqasih al-Syari’ah sebagai Doktrin dan Metode”, Jurnal Al-Jami’ah, No. 58,(1995).

Lain-lain

Arif Fahmi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta,” skripsi Fakultas Hukum dan Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Evy Dwi Nurmala yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Peraturan WaliKota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Izin Pendirian Hotel Di Kota Yogyakarta,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Faiz Amrizal Satria Dharma yang berjudul “Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan

Pengemis (Studi Di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta),” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Fazlurrahman, *Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad*, Bandung:: Pustaka, 1984.

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>, diakses pada 03 Agustus 2019, pukul 09:15.

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>, diakses pada 03 Agustus 2019.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta, akses 7 Maret 2019.

Iskandar Marwanto, “Kebijakan Kriminalisasi dan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah,” tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2004).

Isnaini Nur Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta),” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Kuncoro, Mudrajad *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Mar’atush Sholehah yang berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

M Amir Hamzah, yang berjudul “Analisis Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016,” skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unoversitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017).

Nur Annisa Okta Rachmawati, yang berjudul “Kebijakan Legislatif Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan Di Kota Yogyakarta Melalui Sarana Penal,” skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2018).

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rimang Kartono Rizal, “Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Pemandokan Di Kabupaten Sleman,” tesis Fakultas Hukum UGM Yogyakarta (2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London : Mac Donald & Evan Ltd., 1980.

Wawancara dengan Nur Sulistiyohadi, Kepala Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Kota Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2019.

Wawancara dengan Rini, Sekretaris RT 82 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, tanggal 22 Agustus 2019.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI

IMAM SYATIBI

Nama lengkap Imam Syatibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Beliau lebih terkenal dengan sebutan Assyatibi. Lahir sekitar tahun 730 H, dan meninggal pada tahun 790 H. Syatibi sendiri adalah nisbat kepada sebuah daerah di sebelah timur Andalus bernama Syatibah (Sativa) yang menjadi daerah asal orang tua Imam Syatibi. Pada masa Imam Syatibi hidup, Granada di bawah pemerintahan dinasti Bani Ahmar (635-897 H).

Pada masa dinasti Bani Ahmar kondisi politik di wilayah tersebut tidak begitu stabil. Kondisi politik yang buruk, membawa dampak yang negatif pada kondisi sosial di masyarakat. Pembunuhan, perampokan dan perampasan sering terjadi di mana-mana. Dekadensi moral merambat dalam tubuh masyarakat. Perilaku penguasa dan masyarakat sudah banyak yang menyimpang dari jalur agama, minuman keras dan khasis (ganja) dikonsumsi oleh masyarakat secara terang-terangan, bahkan mereka tidak menganggap ganja sebagai sesuatu yang diharamkan dalam agama, seperti yang terekam dalam sebuah syair yang populer pada masa itu. Kekacauan kondisi yang terjadi dalam masyarakat waktu itu tidak berhenti di sini saja, justru makin diperparah dengan hadirnya sebagian “ulama” yang menyebarkan kesesatan dengan mengeluarkan fatwa sesuai keinginan nafsu mereka, padahal mereka seharusnya menjadi kelompok yang paling kompeten dalam menjaga kemurnian agama dan mengemban tugas amar ma’ruf dan nahi

munkar di tengah-tengah masyarakat yang telah menguap unsur-unsur baik dari dalam diri mereka.

Karya-karya ulama salaf mereka curigai, sementara pendapat-pendapat ulama yang semasa mereka agungkan dan mereka bersihkan dari kemungkinan salah, bahkan keluar dari pendapat mereka sama dengan keluar dari agama. Faktor terakhir inilah yang pada akhirnya menggerakkan Imam Syatibi untuk mengarang kitabnya yang monumental “al-Muwafaqat”, guna mempertemukan antara pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki , atau mencoba menjembatani dua aliran yang terkenal dengan sebutan aliran ra’yu (akal) dan nash (teks), juga ingin mengembalikan kesadaran masyarakat yang telah terbius dengan persoalan-persoalan cabang ke persoalan lebih fundamental dan pokok, serta mengungkap tujuan-tujuan dan hikmah yang ada dibalik syariah. Sementara kitab “al-I’tisham” adalah jawaban beliau terhadap kegelisahan hatinya melihat penyimpangan-penyimpangan dan kemungkaran yang ada disekelilingnya.



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta mempengaruhi citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya;
b. bahwa pondokan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kota Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pondokan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PONDOKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan pondokan adalah kegiatan yang menyediakan atau menyewakan pondokan.
2. Pondokan adalah rumah atau bangunan gedung yang terdiri dari kamar dan fasilitas penunjang yang dihuni oleh pemondok untuk jangka waktu tertentu dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
3. Pemilik adalah setiap orang yang memiliki pondokan.
4. Penyelenggara adalah setiap orang yang mengelola pondokan.
5. Pemondok adalah setiap orang yang menghuni pondokan.
6. Induk Semang adalah setiap orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pondokan.
7. Izin Penyelenggaraan Pondokan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan pondokan.
8. Setiap Orang adalah orang atau badan hukum.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perizinan penyelenggaraan pondokan;
- b. hak, kewajiban dan larangan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pondokan :

- a. melestarikan dan mengembangkan Daerah sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya;
- b. menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur;
- d. membantu tercapainya tujuan pendatang, khususnya pelajar dan mahasiswa dalam menuntut ilmu atau pendidikan; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pondokan.

BAB II IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pondokan wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengecualian dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rumah yang disewakan untuk keluarga dan layanan sosial.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan pondokan dan tidak memiliki izin dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan

- c. penutupan pondokan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin penyelenggaraan pondokan paling banyak 4 (empat) kamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. izin mendirikan bangunan; dan
 - c. mengisi formulir permohonan yang disediakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin penyelenggaraan pondokan paling sedikit 5 (lima) kamar, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. izin mendirikan bangunan;
 - c. izin gangguan; dan
 - d. mengisi formulir permohonan yang disediakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Camat.

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin penyelenggaraan pondokan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lain dan Lembaga Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. izin mendirikan bangunan;
 - c. mengisi formulir permohonan yang disediakan; dan
 - d. menyerahkan surat pernyataan sebagai penanggung jawab.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan perizinan.

Pasal 8

- (1) Izin tidak berlaku apabila:
 - a. ganti pemilik;
 - b. pemilik meninggal dunia;
 - c. nama pondokan berubah; atau
 - d. penyelenggaraan pondokan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Izin.
- (2) Dalam hal Izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Pondokan wajib mengajukan izin baru;

- (3) Syarat dan prosedur pengajuan permohonan Izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan syarat dan prosedur pengajuan permohonan Izin.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penutupan Pondokan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin berakhir.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin dan pencabutan Izin diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

Setiap penyelenggara pondokan berhak :

- a. membuat atau memutus perjanjian dengan pemondok sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendapatkan sosialisasi/pembinaan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

Setiap pemondok berhak :

- a. mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan; dan
- b. mendapatkan bimbingan dan pengarahan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

Setiap penyelenggara pondokan wajib:

- a. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan dan ketertiban;
- b. mencegah dan/atau melakukan tindakan cegah dini atau tangkal dini.

- c. melaporkan jumlah dan identitas pemondok kepada lurah setempat dengan diketahui rukun tetangga dan rukun warga secara tertulis;
- d. membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat pondokan;
- e. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
- f. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok;
- g. memelihara keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- h. memiliki nama dan menempelkan Izin yang terpasang dan mudah terlihat dengan jelas oleh umum sebagai identitas rumah pondokan;

Pasal 14

- (1) Pemilik yang tidak bertempat tinggal di dalam atau berbatasan langsung dengan pondokan wajib melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang sebagai Induk Semang;
- (2) Induk Semang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertempat tinggal di dalam bangunan pondokan atau bertempat tinggal di lingkungan yang berbatasan langsung dengan lokasi pondokan dan memiliki kartu tanda penduduk pada kelurahan lokasi pondokan.
- (3) Pelimpahan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan perjanjian tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak; dan
 - c. jangka waktu perjanjian.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disaksikan dan dilaporkan kepada ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga setempat atau yang mewakilinya.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara pondokan, Pemilik Pondokan dan Induk Semang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan pondokan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pemandok wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan.
- (2) Pemandok wajib:
- a. berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan;
 - b. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungannya;
 - c. mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam lingkungan pondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat; dan
 - d. menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat.
 - e. memberitahukan kepada penyelenggara pondokan apabila pemandok menerima tamu yang menginap.
- (3) Setiap pemandok yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Peraturan dan Tata tertib pondokan sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. larangan menerima tamu yang berlainan jenis kelamin di kamar, kecuali orang tua kandung, istri/suami, dan/atau saudara kandung dengan seizin penyelenggara pondokan;
 - b. jam kunjungan tamu adalah 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, di luar jam tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Rukun Tetangga setempat;
 - c. penerimaan tamu yang berlainan jenis kelamin harus dilakukan di ruang tamu yang disediakan oleh penyelenggara pondokan;

- d. larangan menyimpan, memperdagangkan, dan menggunakan minuman keras dan/atau obat-obatan atau zat terlarang;
 - e. larangan berjudi dan sebagainya;
 - f. larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan;
 - g. kewajiban menjaga kebersihan lingkungan; dan
 - h. kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan.
- (2) Dalam pembuatan peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik pondokan, dilarang :
- a. menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan; dan
 - b. menyewakan pondokan kurang dari 1 (satu) bulan.
- (2) Pemilik pondokan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan pondokan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

Setiap pemondok, dilarang :

- a. menerima tamu lawan jenis di dalam kamar pondokan; dan/atau
- b. menggunakan atau memanfaatkan pondokan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pondokan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pondokan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pondokan di lingkungannya masing-masing.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan pondokan dapat melaporkan kepada rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau kecamatan setempat.
- (3) Rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau kecamatan setempat menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Penyelenggara pondokan yang telah menyelenggarakan pondokan sebelum peraturan daerah ini berlaku, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Maret 2017
Plt.WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (1,5/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PONDOKAN

I. UMUM

Pertumbuhan pondokan di Kota Yogyakarta tidak hanya membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakat secara luas. Namun juga menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Dampak negatif tersebut dirasakan dengan seringnya pemberitaan di berbagai media masa tentang transaksi narkoba dan pergaulan bebas di pondokan mahasiswa.

Istilah Pondokan di dalam masyarakat sering juga disebut dengan “kos-kosan” atau “indekos. Untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif dari penyelenggaraan pondokan tersebut dan di sisi lain untuk mengembangkan dampak positif bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan warga masyarakat, maka Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2003 telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Namun setelah berjalan kurang lebih 12 (dua belas) tahun peraturan daerah tersebut dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk mengatur penyelenggaraan pondokan. Selama kurun waktu 12 (dua belas) tahun tersebut, penyelenggaraan pondokan mengalami perkembangan yang begitu pesat tidak hanya menyangkut masalah pengertiannya, karena tidak sedikit “pondokan” dalam praktiknya hampir tidak bisa dibedakan dengan penginapan atau hotel. Begitu juga mengenai tanggung jawab dari penyelenggara pondokan yang selama ini dirasakan belum menyentuh aspek edukasi dan moral. Oleh karena itu peraturan daerah ini yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan daerah yang lama akan memperkuat hal tersebut khususnya di bidang persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pondokan, kewajiban dan larangan, pengawasan, peran serta masyarakat,

sertifikasi pondokan layak huni, dan pengenaan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan daerah ini.

Penyelenggara pondokan berdasarkan peraturan daerah ini memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan dan menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Sebagai konsekuensi logis dari tanggung jawab tersebut dan untuk memastikan penyelenggara pondokan memiliki kepedulian, maka adanya izin penyelenggaraan pondokan menjadi suatu keharusan sebagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum. Di samping itu, penyelenggara pondokan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan di lingkungan pondokannya dan di lingkungan masyarakat di mana pondokannya berada. Tanggung jawab tersebut sekaligus membedakan pondokan dengan hotel, penginapan dan sejenisnya yang pada umumnya bertujuan komersial.

Sertifikasi pondokan yang layak huni adalah merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab perguruan tinggi yang ada di wilayah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan dan menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Oleh karena itu, sertifikasi pondokan yang layak huni tidak bersifat komersial, tetapi lebih merupakan sebagai jaminan dari perguruan tinggi bahwa suatu pondokan yang sudah tersertifikasi layak untuk dihuni oleh pelajar atau mahasiswa.

Penegakan hukum dalam peraturan daerah ini mencakup segi preventif sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan mengoptimalkan instrumen izin dan pengawasan. Sedangkan segi represif adalah sebagai usaha untuk memaksakan kepatuhan setiap orang terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dengan menempatkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana dalam peraturan daerah ini adalah bersifat *ultimum remedium*, artinya sanksi pidana baru digunakan apabila penerapan sanksi administratif telah dirasakan tidak efektif untuk memaksakan kepatuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Dalam hal penyelenggara pondokan tidak memiliki izin penyelenggaraan pondokan, pengembalian uang sewa pondokan yang telah dibayarkan, dikembalikan sepenuhnya terhitung sejak awal masa sewa.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan layanan sosial antara lain panti asuhan, panti sosial yang dikelola negara maupun swasta/yayasan, rumah singgah yang dikelola negara maupun swasta/yayasan.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab atau pejabat pengelola Pondokan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Surat pernyataan tanggungjawab ditanda tangani oleh pimpinan daerah atau pejabat yang ditunjuk, sekurang-kurangnya berisi :

1. Kesanggupan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penghuni Pondokan; dan

2. Menjamin penghuni Pondokan untuk mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas .

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas .

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Nindya Laraswati
Tempat, tanggal lahir : Batam, 28 September 1996
Alamat : Jorong Biaro, Biaro Gadang, IV Angkek Canduang, Agam
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Email : nindya.laraswati8@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	TAHUN
SD ISLAM AL-ISLAH	2002 – 2008
SMP ISLAM AL-ISLAH	2008 – 2011
MAN 1 KOTO BARU PADANG PANJANG	2011 – 2014
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA – PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)	2014 – 2019

Yogyakarta, 24 September 2019

Nindya Laraswati